

PEMALSUAN KETERANGAN SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN NIKAH PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar)

Abd. Raziq¹

(¹Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa)

Email: nurraziq87@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Keterangan dalam Yurisdiksi Pengadilan tinggi Agama Makassar Persepektif hukum Islam. Dengan tujuan: a) mengetahui Faktor penyebab suami melakukan Pemalsuan Keterangan yang mengakibatkan perkawinannya dibatalkan b) mengetahui Pertimbangan Hukum pengadilan dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan keterangan c) mengetahui Status Hukum Istri dan Anak yang dibatalkan Perkawinannya akibat pemalsuan keterangan. Penelitian disertasi ini tergolong field research kualitatif diskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum Islam. Data dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri dari para Hakim, Panitera dan Kepala KUA; Selain itu data penelitian digali pula dari beberapa dokumen terkait serta bahan bacaan dari berbagai literatur sebagai pelengkap sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi. Data yang ditemukan diolah secara kualitatif dan dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Suami melakukan pemalsuan keterangan dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar yaitu: faktor poligami, ketatnya syarat izin poligami dari pengadilan Agama. Pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan dalam membatalkan perkawinan suami, karena tidak ada izin istri, Adanya pemalsuan keterangan yang dilakukan suami. Adapun Status Istri dan Anak akibat dari Pembatalan Perkawinan tersebut, istri berstatus janda disebabkan perkawinannya sudah sah secara agama setelah memenuhi syarat materil, meskipun dibatalkan oleh pengadilan Agama karena melanggar syarat formil dan Status Anak tetap menjadi anak sah, artinya hubungan perdata antara anak dan orangtuanya tidak terputus, khususnya hak nafkah, Nasab dan hak waris. Implikasi penelitian bahwa, Pertimbangan hukum pengadilan dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan keterangan sudah sejalan dengan hukum Islam, yaitu jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan, meskipun menolak pembatalan perkawinan itu merupakan kemaslahatan tapi mudharatnya lebih banyak dari pada maslahatnya, khususnya kemudharatan istri dan merusak masa depan anak-anaknya, Namun terdapat kelemahan dalam putusan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan keterangan yaitu terlalu ketatnya perizinan poligami sehingga, banyak terjadi pemalsuan keterangan seperti pemalsuan administrasi perkawinan dan pemalsuan keterangan lisan. Untuk menghindari pemalsuan keterangan sebaiknya syarat izin istri

bagi suami yang hendak berpoligami ditiadakan dan ketentuan boleh tidaknya izin poligami hanya bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Hukum perkawinan; Hukum Islam

PENDAHULUAN

Dalam sebuah kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad'i* dapat bernilai sah, dan bisa pula bernilai fasad (*fasid*) atau batal (*batil*).¹ Perkawinan *fasid* bisa menjadi batal dan bisa juga berlanjut tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. *Fasakh* memiliki arti rusaknya perkawinan disebabkan adanya salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yang mengakibatkan perkawinan batal dan dapat dibatalkan.²

Adapun perkawinan yang dibatalkan, hanya dapat ditempuh melalui sidang di pengadilan, sebab bagi masyarakat Indonesia secara yuridis formilnya dapat memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan sebagaimana sahnya menurut undang-undang yang berlaku. Pembatalan perkawinan dapat berlaku apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak diputuskan oleh majelis hakim, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

“Batalnya suatu perkawinan di mulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, ...”³

Adapun putusan pembatalan perkawinan yang diputus batal oleh Majelis Hakim dapat terjadi apabila pihak yang bersangkutan tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sehingga kelengkapan dari syarat sahnya suatu perkawinan wajib dipenuhi, karena apabila tidak terpenuhi maka dinyatakan batal sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku.⁴

Jika melihat akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap suami dan isteri, maka perkawinan mereka akan putus jika terjadi pembatalan dan status perkawinannya kembali ke status semula sebab perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak pernah ada. Sebagaimana terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menentukan batalnya suatu perkawinan dihitung sejak putusan tersebut ditetapkan oleh pengadilan. Akan tetapi, bagi anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut artinya anak itu tetap menjadi anak yang sah. Hal ini dapat di

¹Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004).h. 19.

²Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Bengkulu: Dimas, 1993), h. 169.

³Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 bab IV pasal 28 ayat 1, Tentang Perkawinan h. 10

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. V; Jakarta:Kencana, 2014), h. 26.

lihat pada Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut..."⁵

Batalnya perkawinan tidak dapat memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.⁶ Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami dan isteri, dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan anak itu. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak-anak yang dilahirkan tersebut mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum. Jadi, bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi harta peninggalan dari ayah dan ibunya. Akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua jenis putusan, yaitu perkawinan "Batal demi hukum", disebabkan adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, misalnya seorang suami melakukan perkawinan padahal sudah mempunyai empat orang istri atau menikahi seseorang bekas istri yang telah dijatuhi tiga kali talak. Sedangkan perkawinan "dapat dibatalkan" terjadi apabila ada pelanggaran terhadap persyaratan tertentu terhadap pihak lain yang dirugikan haknya atau melanggar peraturan yang berlaku, seperti seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan atau perempuan yang dikawini diketahui bahwa dia adalah istri orang lain yang *mafqu>d*. Akibat dari pembatalan perkawinan justru akan membawa kemudratan bagi istri dan anaknya.

Perlu diketahui bahwa di Sulawesi Selatan banyak terjadi perkawinan tanpa memenuhi rukun dan syarat perkawinan, baik persyaratan yang telah ditentukan oleh agama maupun Undang-undang, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian dari pihak laki-laki maupun perempuan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Terbukti banyaknya terjadi kasus pembatalan perkawinan di beberapa Pengadilan Agama yang ada di Sulawesi Selatan yang berada di bawah naungan pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah lembaga pradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan membawahi 26 Pengadilan Agama (PA) yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, diantaranya adalah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pengadilan Agama kelas 1A kota Makassar, Pengadilan Agama kelas 1B kota Parepare dan Pengadilan Agama kelas II

⁵Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 bab IV pasal 28 ayat 2, Tentang Perkawinan Hasil Revisi 24 Oktober 2008, h. 10.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 259.

Bantaeng keempat Pengadilan ini menjadi objek penelitian sekaligus sampel yang dapat mewakili dalam meneliti kasus Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Keterangan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

Dan diantara kasus pembatalan perkawinan yang terjadi adalah pembatalan perkawinan disebabkan adanya pemalsuan keterangan yang menjadi salah satu syarat administrasi perkawinan, seperti pemalsuan surat kematian istri padahal istrinya masih hidup, menggunakan akta cerai palsu, wali palsu dan lain sebagainya. Kasus seperti ini biasanya terjadi bagi suami yang hendak menikah lagi (poligami) karena menganggap persyaratan poligami sangat ketat diantaranya harus mendapat izin dari istri, hal tersebut sangat sulit didapatkan oleh suami sehingga nekat membuat surat keterangan palsu demi mewujudkan keinginannya untuk berpoligami.

Peristiwa tersebut terjadi, karena pada dasarnya fitrah sebagian dari laki-laki tidak cukup dengan hanya satu istri, berbeda dengan perempuan yang fitrahnya cenderung setia dengan satu pasangan. Dengan demikian banyak dijumpai laki-laki melakukan cara-cara yang melanggar ketentuan hukum perkawinan, pelanggaran dengan membuat surat keterangan palsu adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Padahal dalam hukum Islam maupun hukum Positif tidak ada larangan untuk berpoligami tetapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami.

Pada dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan memiliki berbagai karakter, sifat, kebiasaan dan budaya, sehingga berbagai persoalan banyak muncul di Sulawesi Selatan, termasuk persoalan pelanggaran perkawinan yang berujung tuntutan pembatalan perkawinan bagi pihak yang telah dirugikan.

Hukum Islam merupakan aturan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat salah satunya adalah aturan pencatatan perkawinan yang merupakan aturan yang dikembangkan dalam pembaharuan hukum Islam guna membantu negara dalam mengenali identitas warganya yang telah menikah dengan menunjukkan akta perkawinan mereka, tujuannya untuk menghindari para pasangan yang mengaku sebagai suami istri padahal mereka belum menikah, begitu juga dengan pengetatan prosedur izin poligami bertujuan mencegah maraknya poligami liar yang mengakibatkan banyaknya anak-anak yang terlantar akibat suami yang tidak mampu menafkahi para istri dan anak-anaknya, namun setelah izin poligami diperketat justru muncul masalah baru yaitu marak terjadi pemalsuan keterangan administrasi pencatatan perkawinan maupun pemalsuan keterangan lisan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Field Reseach*) penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses pemakna'an (persepektif subjek) lebih ditonjolkan

dalam penelitian kualitatif. Kajian teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu kajian teori bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.⁷ Jadi pada prinsipnya, data- yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dielaborasi untuk dianalisis dan dikembangkan menjadi data yang bersifat teoritis. Dari proses analisis, data-data tersebut diformulasikan ke dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan untuk menjadi pengembangan suatu teori. Penelitian kualitatif mencakup seluruh objek yang dikaji dari kumpulan berbagai data empiris studi kasus, pengamatan pribadi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, intraksional, informasi visual, makna keseharian dan problematis dalam kehidupan seseorang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari beberapa kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu pada Pengadilan Agama kelas IA Makassar, Pengadilan Agama kelas IB Parepare dan Pengadilan Agama kelas II Bantaeng dan termasuk di Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai objek penelitian ini, banyak ditemukan pemalsuan keterangan, baik berupa keterangan lisan maupun keterangan tertulis berupa surat-surat administrasi perkawinan. Adapun putusan pengadilan tentang kasus Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Keterangan dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai 2020 bisa dilihat dari keadaan yang diterima dari Pengadilan Agama kelas IA Makassar, Pengadilan Agama kelas IB Parepare dan Pengadilan Agama kelas II Bantaeng sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.

Putusan Pengadilan Agama Makassar tentang Kasus Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Keterangan tahun 2014-2020

No Urut	No. Perkara	Asal Gugatan Pembatalan Perkawinan	Amar Putusan	Biaya Perkara
1	657/Pdt.G/2014/PA. Mks	Verstek	Dikabulkan	Rp. 531.000
2	058/Pdt.G/2015/PA.Mks	Verstek	Dikabulkan	Rp. 451.000
3	2336/Pdt.G/2016/PA. Mks	Verstek	Dikabulkan	Rp. 361.000
4	461/Pdt.G/2016/PA. Mks	Verstek	Dikabulkan	Rp. 561.000

⁷Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Metodologi Penelitian* (Artikel), id. wikipedia. org/wiki/Metodologi_penelitian (Diakses pada 17 Juni 2020).

5	1454 /Pdt.G/2018/PA Mks	Plurium litis consortium ⁸	Ditolak	RP. 361.000
6	2580/Pdt.G/2020/PA.Mks	Verstek	Dikabulkan	Rp. 410.000
7	2761/Pdt.G/2020/PA.Mks	Verstek	Dikabulkan	RP. 416.000

Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, Februari 2021

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa gugatan kasus pembatalan perkawinan selama enam tahun (2014-2020), sebanyak 7 kasus, kasus pembatalan perkawinan tersebut, 6 diantaranya diajukan oleh istri sebab poligami dengan pemalsuan keterangan identitas diri suami dan satu kasus diajukan oleh ayah karena menggunakan keterangan suami mengaku jejak padahal telah mempunyai istri, dari tujuh perkara tersebut enam perkara diputus secara verstek karena Tergugat tidak hadir dan tidak mewakili kepada kuasanya meskipun ia dipanggil secara patut dan satu kasus diputus secara *plurium litis consortium* atau disebut juga (Error In Persona), yaitu permohonan Pemohon cacat formil dan cacat yuridis karena syarat formil permohonan gugatan dari Pemohon tidak terpenuhi karena kurang pihak, dimana Pemohon tidak memasukkan pihak Kepala Kantor Urusan Agama sebagai salah satu termohon yaitu pada perkara No.1454/Pdt.G/2018/PA Mks, sehingga permohonan Pemohon ditolak oleh Pengadilan.

Kasus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama kelas IA Makassar termasuk kasus yang jarang terjadi bila dibandingkan dengan kasus perceraian. Namun dari tahun 2014 sampai tahun 2020 hampir setiap tahun ada kasus pembatalan perkawinan kecuali pada tahun 2017 dan 2019 tidak ada kasus pembatalan perkawinan, namun pada tahun 2016 dan tahun 2020 Pengadilan Agama kelas IA Makassar menerima masing-masing dua kasus sekaligus.

Tabel 2.

Putusan Pengadilan Agama Parepare tentang Kasus Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Keterangan tahun 2014-2020

No Urut	No. Perkara	Asal Gugatan Pembatalan Perkawinan	Amar Putusan	Biaya Perkara
1	0384/Pdt.G/2014/PA.Pare	Verstek	Dikabulkan	Rp. 531.000
2	357/ Pdt.G/2019/PA.Pare	Verstek	Dikabulkan	Rp. 796.000
3	442/Pdt.G/2019/PA.Pare	Contradiktoir ⁹	Dikabulkan	Rp. 996.000

Sumber data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Juni 2020

⁸Plurium litis consortium adalah merupakan salah satu klarifikasi gugatan error in persona. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon adalah kurang pihak mestinya dalam pengajuan pembatalan tersebut harus menghadirkan Kepala KUA sebagai turut tergugat, sehingga menjadi penyebab gugatannya ditolak oleh pengadilan Agama, lihat Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 112.

⁹Putusan contradictoir adalah bentuk putusan yang dintinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan artinya pada saat putusan diucapkan para pihak penggugat dan tergugat atau kuasa hukum mereka sama-sama datang menghadiri persidangan.

Pembatalan Perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare dalam tabel ini, menunjukkan bahwa semua kasus pembatalan perkawinan selama enam tahun (2014-2020), semua kasus diajukan oleh istri sebab poligami karena adanya pemalsuan keterangan identitas diri yang berjumlah hanya tiga perkara, yaitu 1 perkara pada 2014 dan 2 perkara lainnya terjadi pada tahun 2019, dari 3 perkara tersebut semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Parepre dengan 2 putusan secara verstek dan satu putusan secara contradiktoir yaitu pada saat putusan persidangan semua pihak tergugat hadir berbeda dengan putusan verstek yang ketika dibacakan putusan para pihak tergugat tidak hadir pada saat pembacaan keputusan sidang.¹⁰

Gugatan perkara Pembatalan Perkawinan tahun 2014 yaitu pada Nomor Perkara 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare dikabulkan oleh pengadilan Agama karena suami terbukti berpoligami tanpa izin pengadilan dan terbukti telah melakukan pemalsuan keterangan kematian istri pertama padahal istri pertama masih hidup, sedangkan perkara pembatalan perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan Agama pada tahun 2019 pada Nomor 357/Pdt.G/2019/PA.Pare, dan perkara No 442/Pdt.G/2019/PA.Pare adalah juga merupakan kasus yang sama terjadi pada tahun 2014, yaitu tentang poligami tanpa izin pengadilan, namun yang membedakan antara kasus perkara pembatalan perkawinan pada tahun 2014 dan tahun 2019 adalah pada bukti keterangan pemalsuan, kalau pada kasus perkara tahun 2014 suami terbukti membuat keterangan kematian palsu berbeda halnya pada kasus tahun 2019 pada perkara Nomor 442/ Pdt.G/2019/PA suami terbukti menggunakan akta cerai palsu, akta cerai dari istri pertama yang dulu digunakan untuk menikah dengan istri kedua, digunakan kembali untuk menikah dengan istri dari hasil perkawinan yang ketiga.

Tabel 3.

Putusan Pengadilan Agama Bantaeng tentang Kasus Pembatalan Perkawinan akibat Pemalsuan Keterangan tahun 2019-2021

No Urut	No. Perkara	Asal Gugatan Pembatalan Perkawinan	Amar Putusan	Biaya Perkara
1	183/Pdt.G/2019/PA Batg	Verstek	Dikabulkan	Rp. 416.000
2	102/Pdt.G/2020/PA.Batg	Verstek	Dikabulkan	Rp. 676.000
3	187/Pdt.G/2020/PA.Batg	Verstek	Dikabulkan	Rp. 430.000

Sumber data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Desember 2021

Adapun pembatalan perkawinan yang terjadi di pengadilan Agama Bantaeng dalam tabel ini, menunjukkan bahwa semua kasus pembatalan perkawinan selama tiga tahun terakhir ini yaitu pada 2019-2020, tidak jauh berbedah dengan apa yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare dan Pengadilan Agama Makassar, penyebabnya tidak lain

¹⁰Putusan hakim yang menyatakan gugatan penggugat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah ke pengadilan, verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun secara hukum acara harus datang, lihat Yahya Harahap, Hukum acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 381-382.

adanya pemalsuan keterangan yang dilakukan suami untuk berpoligami yang berjumlah tiga perkara, yaitu 1 perkara pada 2019, 2 perkara terjadi pada tahun 2020, dari 3 perkara tersebut semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng dengan putusan secara verstek dimana pada saat dibacakan putusan para pihak tergugat tidak hadir. Namun ada sedikit yang membedakan dengan Perkara pembatalan yang terjadi Pengadilan Agama sebelumnya, jika pada dua pengadilan sebelumnya yang mengajukan gugatan pembatalan adalah dari pihak istri dan ayah, berbeda halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng dari 3 (tiga) kasus Pembatalan Perkawina akibat pemalsuan keterangan ada 1(satu) kasus yaitu Pada perkara No: 102/Pdt.G/2020/PA.Batg, yang mengajukan gugatan adalah suami sendiri dengan mengakui kesalahannya mengajukan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Bantaeng karena telah melakukan pernikahan yang kedua tanpa izin dari istri, dan pengadilan Agama dimana pada saat pernikahan suami mengaku sebagai jejak padahal sebenarnya sudah memiliki istri yang sah pada pernikahan sebelumnya, begitu juga dengan istri keduanya masih terikat pernikahan dengan pria lain meskipun berstatus nikah sirri.

Adapun untuk kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan keterangan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar sangat jarang terjadi bahkan selama ini hanya 1 (satu) kasus mulai pertama berdirinya sampai sekarang yaitu perkara Nomor Perkara : 122/Pdt.G/2020/PTA Mks, Hb sebagai penggugat istri kedua dari BA (suami) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kerana pernikahannya dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa dengan No Perkara: 67/pdt.G/2020/ PA. Sgb, yang diajukan oleh AM (Terbanding) dengan alasan bahwa kutipan akta Nikah No. 309/12/XII/1893 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kedua dalam kutipan akta tersebut tertulis bahwa status BA (suami) adalah jejak padahal telah mempunyai istri sah yang bernama AM (terbanding), dan setelah ditelusuri ternyata benar HB (Pemohon) telah menikah dengan BA (suami) di limbung, tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bajeng Limbung.

Dari ketiga tabel tersebut (1, 2 dan 3) diperoleh data bahwa putusan Hakim tentang kasus pembatalan perkawinan dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dalam objek penelitian, yaitu Pengadilan Agama kelas IA Makassar, Pengadilan Agama kelas IB Parepare dan Pengadilan Agama kelas II Bantaeng selama tujuh tahun (2014-2020) di tambah satu kasus dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah sebanyak 14 kasus, 13 kasus dikabulkan dan hanya satu kasus yang ditolak oleh Pengadilan Agama penyebab terjadinya pembatalan perkawinan ini karena faktor pemalsuan keterangan kawin yang dilakukan oleh suami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Suami Melakukan Pemalsuan Keterangan untuk Kawin

Adapun faktor penyebab suami melakukan pemalsuan keterangan kawin adalah sebagai berikut :

1. Faktor Poligami

Ketika al-Qur'an turun, ada diantara laki-laki beristri sepuluh orang (berpoligami), dan al-Qur'an tidak melarang mereka berpoligami, namun tidak pula memberikan kebebasan kepada mereka secara mutlak. Sebab jika mereka dilarang untuk berpoligami maka larangan tersebut berlawanan dengan tuntutan fitrah manusia dan kondisi dimana mereka hidup. Sementara jika diberi kebebasan tanpa batas, maka poligami akan berlangsung bukan untuk kemaslahatan akan tetapi hanya sekedar untuk mengikuti hawa nafsu belaka, karena pada dasarnya hukum Islam telah mengatur aturan yang sesuai dengan fitrah manusia dan diciptakannya sejalan dengan kepentingan hidupnya. Islam memperhatikan moralitas manusia, memelihara kebersihan masyarakat serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong kerusakan akhlak pada masyarakat.¹¹

Pada dasarnya hukum Islam berkonsep monogami dalam aturan perkawinan, tetapi memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami). Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri dengan syarat suami memiliki kesiapan baik secara lahir dan batin yaitu memiliki materi yang akan digunakan untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya, mendapat persetujuan dari istri atau istrinya-istrinya, namun persetujuan tersebut berdasarkan kerelaan (keikhlasan) dari istri bukan karena paksaan, ketiga suami memiliki presentasi baik terhadap pernikahan sebelumnya artinya dia mampu membahagiakan istri dari hasil perkawinan pertamanya baik secara lahir maupun secara batin. Dalam QS al-Nisa' /4:3, juga mengatakan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

"Dan jika kamu tidak siap untuk berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹²

Menurut Khazim Nasuha ayat tersebut memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa mengawini anak yatim dengan rasa takut tidak sanggup berlaku adil karena keyatimannya atau mengawini perempuan yang disukai hingga mencapai empat istri. Jika mengawini mereka semua dapat dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik kawin dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

¹¹Musafir al-Jahrani, *Nazarat fi ta'addud al-Zaujati*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 66.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*..h. 402.

Kalimat ini sangat menarik, karena bersifat “mementahkan” kembali “perintah” berpoligami tersebut. Jika tidak siap berlaku adil, maka kawinlah satu orang saja, karena kawin satu itu lebih dekat kepada “tidak berbuat aniaya”. Artinya dengan kata lain kawin dua, tiga atau empat itu lebih dekat kepada menganiaya, anak-anaknya juga teraniaya, serta kerabat lainnya. Misalnya jika terjadi perceraian akibat tidak mampu mengolah konflik dalam perkawinan poligami. Padahal Allah swt tidak suka orang-orang yang menganiaya, baik menganiaya diri sendiri, apalagi menganiaya orang lain. Sebagaimana yang telah di sebutkan dalam QS. Ali-Imran/ 2: 57.

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya :

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”¹³

Selain ayat tersebut, poligami juga dijelaskan dalam QS. al-Nisa/ 4:129 berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materil, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa QS. al-Nisa/4 :129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya QS. al-Nisa/4:3 memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak terdapat pertentangan dengan ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang berpoligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.

Di kalangan Ulama fikih seperti Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali membolehkan poligami dengan syarat suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Selain itu poligami

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..h. 404.

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..h. 309.

dilakukan dalam keadaan darurat. Adil yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, yaitu dalam hal memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan membagi jadwal gilir, karena sebagai firman Allah swt dalam Q.S al-Nisa/4:3 bahwa berlaku adil adalah perkara yang sukar apabila disandarkan kepada perasaan, karena seorang suami pastinya akan lebih condong ke salah-satu dari istri-istrinya.¹⁵

Salah satu ulama yang menentang poligami adalah Muhammad Abduh, dia berpendapat bahwa poligami dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian antara para istri dan anak. Karena menurutnya Islam memang membolehkan poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya perkawinan dalam Islam itu monogami Muhammad Abduh berlandaskan pada QS al-Nisa/4:129.¹⁶

Namun mayoritas ulama tafsir dan ulama fikih memahami dengan pemahaman yang berbeda dengan ayat diatas. Mereka melihat bahwasanya kedua ayat tersebut sama sekali tidak tumpang tindih apalagi kontradiktif, melainkan kedua ayat itu dapat dikompromikan melalui metode *tawafuq* atau *tajammu'*.¹⁷ Ternyata menurut mereka keadilan yang dimaksud pada ayat pertama berbeda dengan apa yang dimaksud pada ayat kedua. Tuntutan keadilan yang dimaksud pada ayat pertama (Q.S. al-Nisa/4: 3) lebih kepada keadilan yang bersifat materi¹⁸ (sebatas yang dapat diusahakan oleh suami secara optimal). Inilah yang ditetapkan secara absolut bagi yang berpoligami. Sementara tuntutan keadilan pada ayat kedua (Q.S. al-Nisa/4:129) lebih kepada keadilan yang bersifat Immaterial¹⁹ (diluar batas kemampuan manusia) ini tidak disyaratkan, sebab mustahil al-Qur'a>n mensyaratkan sesuatu yang tidak akan mungkin dapat dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, persyaratan ayat kedua ditetapkan untuk dipenuhi dan ditaati bukan untuk dilanggar.

Jika sekiranya tuntutan keadilan pada ayat kedua itu menjadi syarat untuk berpoligami, maka Nabi saw juga termasuk tidak mampu memenuhi tuntutan ini. Jadi beliau dengan segala kemampuannya tetap saja memiliki kecendrungan hati kepada Sitti Aisyah berbeda dengan kecendrungan hati dan perasaan kepada istri-istrinya yang lain, ini dapat dilihat dalam doa Nabi saw terdapat pada hadis yang berbunyi:

¹⁵Muhammad, Mualimur Rifqi1 dkk. (2019). "Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'i", HIKMATINA: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.

¹⁶Ali, Jalil Mukti. (2019). *Tinjauan Sosio-Filosofis Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, dalam <https://adocs.tips/tinjauan-sosiofilosofi-urgensi-pemberian-izin-poligami-di.html> diunduh sabtu, diakses 21 September 2020 pukul 09.57WIB.

¹⁷Usaha para ulama untuk mengumpulkan atau mentaufiqkan 2 ayat ataupun 2 hadis yang kedua-duanya sama-sama kuat maka hendaklah diperiksa sejarah asbaul nuzulnya atau asbabul wurudnya, jika mungkin diketahui sejarah asbabul nazul atau asbaul wurud kedua ayat atau kedua hadis tersebut, maka para ulama menggunakan prinsip naskh, yaitu menjadikan hukum yang pertama sudah dimansukhkan (dihapuskan) sedangkan nash yang kedua menjadi penghapus (nasikh) yang dijadikan dasar.

¹⁸Material yang dimaksud adalah berupa pemberian nafkah dalam kebutuhan hidup keluarga dan pembagian jatah gilir malam untuk istri, dan segala hal yang bisa diupayakan oleh manusia secara optimal. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fikih al-Islami*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr,1998), h.6669.

¹⁹Immaterial yang dimaksudkan berupa kecendrungan hati, rasa cinta dan segala hal yang sulit atau tidak mungkin dapat diusahakan oleh manusia. Abu Abdillah Muhammad al-Qurtuby, al-Jami bi al-Ahkam al-Qur'an, Juz IV (Mesir, al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 357.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعِدُّنَّ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ²⁰

Artinya:

Riwayat Aisyah, Nabi saw membagi giliran kepada istri-istrinya secara adil, kemudian berdo'a, "Ya Allah inilah kemampuannku untuk berbuat adil sebatas yang saya sanggupi dan janganlah engkau bebankan kepadaku dengan apa yang engkau sanggupi sementara aku tidak mampu melakukannya.

Bila mencermati doa Nabi saw ini, pada kalimat فيما أملك itulah yang menjadi tuntutan keadilan pada ayat yang kedua, yakni tidak ada manusia yang sanggup untuk itu dan yang mampu untuk segala-galanya hanyalah zat yang mampu menciptakan kemampuan itu sendiri, sehingga tipe kemampuan yang kedua tidak menjadi persyaratan poligami, melainkan hanyalah lampu kuning bagi mereka yang berpoligami, agar tidak memperturutkan hawa nafsunya kecendrungan hatinya yang pada gilirannya nanti berimplikasi pada sifat berkelebihan kepada seseorang dan mengabaikan yang lain.

Dengan demikian tidaklah tepat kalau ayat kedua (QS. al-Nisa/4: 129) dijadikan alasan untuk menolak poligami, ungkapan senadiah juga disampaikan oleh Quraish Shihab ketika menguraikan analisis komparatif dari kedua ayat tersebut. Jadi intinya Islam membolehkan poligami jika tujuannya untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi keluarga bukan justru sebaliknya dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum Islam.²¹

Jadi pada hakekatnya syarat poligami yang dimaksud pada ayat tersebut pertama tidak keluar dari konteks adanya pemeliharaan anak yatim dengan tujuan menolong anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dari ayahnya, dengan cara menikahi anak yatim atau menikahi ibunya. Sebab menikahi salah satu dari mereka berarti dapat memelihara keduanya, menikahi anaknya berarti sekaligus melindungi ibunya yang telah ditinggal mati oleh suaminya, begitu pula jika menikahi ibunya tentulah harus juga memelihara anaknya, syarat kedua, jika menikahi salah satu dari mereka tidak menimbulkan mudharat bagi diri suami dan keluarganya artinya ketika meminta izin kepada istri tidak terjadi masalah bahkan poligami menjadi baik bagi semuanya misalnya istri memberi izin suaminya untuk menikah lagi karena bentuk kasih sayangnya terhadap wanita tersebut, bahkan hendak menjadikannya sebagai saudara, kemudian syarat ketiga adalah suami memiliki kesanggupan dengan melihat prestasi (tread record) pada pernikahan sebelumnya suami mampu memberikan kebahagiaan penuh baik kebahagiaan lahir maupun batin kepada istri, sehingga kebahagiaan dengan istri terdahulu dapat dibagi rata dengan istri keduanya, baik kebahagiaan lahir maupun batin.

Jika dilihat dari sudut pandang ushul fikih secara personal adil tidak dapat dikategorikan sebagai syarat untuk berpoligami tapi yang diajarkan syarat poligami hanya

²⁰Ahmad Syai>b al-Nasa>i, *Sunan al-Nasa>I*, Juz V (Bairut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 281.

²¹M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 197.

pada konteks pemeliharaan anak yatim, persetujuan dari istri terdahulu dan kesanggupan suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya.

Dalam kaidah fikih menyebutkan bahwa:

الشَّرْطُ هُوَ مَا يَتَوَهَّنُ بِقَبُولِ شَيْءٍ وَلَيْسَ لَهُ جُزْءٌ مِنْهُ²²

Artinya:

“Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya sesuatu yang lain dan bukan merupakan bagian dari sesuatu tersebut.”

Berdasarkan kaidah tersebut mengatakan bahwa syarat itu harus ada sebelum menetapkan sesuatu meskipun ia bukan bagian dari sesuatu tersebut, jadi bagaimana kalimat adil bisa dijadikan syarat untuk berpoligami jika adil itu baru ada setelah perkawinan terlaksana, berarti jika merujuk pada kaidah tersebut, maka adil tidak bisa dijadikan syarat untuk melakukan poligami.

Permasalahan poligami menjadi polemik yang kerap menjadi perbincangan dikalangan para akademisi yang sampai hari ini belum terselesaikan. Persoalan-persoalan poligami yang muncul menimbulkan berbagai akibat yang dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak suami, istri maupun anak. Di dalam Undang-undang No. 1/1974 telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan: “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula dalam Pasal 56 Ayat (1) yang menyebutkan: “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama jika tanpa izin Pengadilan Agama maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Berbeda halnya dalam fikih tidak disebutkan pembatalan perkawinan mengenai seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, bahkan suami yang ingin melakukan poligami tidak perlu mendapatkan izin dari pihak Pengadilan Agama, meskipun pada dasarnya hukum Islam menganut azas yang sama yaitu monogami.²³

Poligami yang dilakukan suami tanpa izin istri pertama dan Pengadilan Agama yang dibatalkan perkawinannya memiliki berbagai alasan diantaranya adalah laki-laki yang tukang kawin dalam istilah bugis makassar “*orane kabaine-banine*” artinya dia tidak bisa hidup dengan hanya satu istri.²⁴ Hal ini mereka lakukan karena tidak memiliki alasan yang kuat untuk berpoligami, karena secara yuridis alasan mereka tidak dapat dibenarkan, hanya karena alasan kurang puas hidup dengan satu istri. Misalnya pelaku poligami yang perkawinannya dibatalkan pada kasus Nomor: 227/Pdt.G/2020/PA.Mks. yaitu disebabkan karena suami adalah tukang kawin buktinya perkawinan pertamanya tidak terlalu jauh jaraknya dengan perkawinan keduanya hanya sekitar tujuh bulan, perkawinan pertamanya

²²Imam Abu Zakariyah Muhyiddin al-Nawawi, *Kitab Majmu fatawa syarah al-mazhab*, terjemah oleh Muhammad Najib Mukti, Bandung: Pustaka Azzam, 1978), h. 56.

²³Ahmad As’ad (Hakim PTA Makassar) wawancara di Kantor Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 6 Desember 2021.

²⁴Rahmatullah, (Hakim PA Makassar) wawancara di kantor PA Makassar tanggal 19 Februari 2021.

dilakukan pada bulan April meskipun hanya melalui nikah sirri sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No: 76/IKS/IV/2020 dan perkawinan keduanya dilakukan pada bulan oktober pada tahun yang sama.

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Muh. Ilyas selaku wakil ketua Pengadilan Agama Parepare bahwa hampir seluruh kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah kasus poligami oleh suami tanpa ada izin dari istri dan pengadilan, dari semua pelaku poligami yang dibatalkan perkawinannya bukan karena istri tidak menjalankan tugasnya sebagai istri, sakit yang tidak dapat disembuhkan ataupun tidak dapat melahirkan anak, tapi suami melakukan poligami karena mereka tidak bisa hidup dengan satu istri, jika mereka berpoligami karena alasan yang telah di tentukan oleh Undang-undang perkawinan, tentulah mereka akan meminta izin dari pengadilan Agama.²⁵

Selain itu, alasan perantauan atau hidup berjauhan tempat tinggal antara suami istri dapat juga menjadi penyebab suami berpoligami tanpa izin pengadilan seperti yang terjadi pada perkara Nomor 442/ Pdt.G/2019/PA,pare, istri tinggal di Makassar sedangkan suami tinggal di Parepare dan bekerja sebagai karyawan Bulog, ditempat kerja suami bertemu dengan perempuan sebagai rekan kerjanya yang sama-sama berkerja sebagai pegawai Bulog, tak lama mereka berkenalan akhirnya memutuskan untuk menikah tanpa sepengetahuan istri pertamanya yang tinggal di Makassar, dan mengaku sebagai dudah cerai, setelah ayah kandung istri keduanya mengetahui hal tersebut ternyata menantu yang baru saja dinikahkannya ternyata masih memiliki istri yang belum diceraikan, dan ternyata akta cerai yang ditunjukkan sebagai bukti bahwa dirinya berstatus dudah adalah akta cerai palsu. Ayah sebagai Penggugat akhirnya mengajukan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.²⁶

Persoalan pembatalan sebab tanpa izin poligami ini disamping sebagai langkah lanjutan dari pelanggaran terhadap syarat-syarat formil berpoligami, juga menjadikan teori mas}lah}ah atau istis}la>h sebagai landasan utamanya. Penekanan aspek mas}lah}ah ini merupakan tujuan yang dicita-citakan Islam, yang diantaranya meliputi pencapaian kepentingan dan keuntungan publik. Terlebih pembatalan ini hanya menjadi wewenang institusi pemerintah, tepatnya Pengadilan Agama. Artinya bahwa jika dihubungkan dengan kaidah fikih, aspek kemaslahatan masyarakat menjadi penting untuk diprioritaskan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. ²⁷ Bahkan dalam Undang-undang poligami tidak hanya mengakibatkan pembatalan perkawinan, bahkan dapat menimbulkan tindak pidana bagi pelakunya seperti pada kasus Nomor: 442/Pdt.G/2019/PA.Pare, dalam perkara ini suami sebagai tergugat selain dibatalkan perkawinannya juga mengalami kasus penipuan dengan

²⁵Muh Ilyas, (Wakil Ketua PA Parepare), wawancara di Kantor PA parepare pada tanggal 5 Juni 2021.

²⁶Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, (Hakim PA Parepare) wawancara, dikantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 6 Juni 2021

²⁷Ahmad As'ad, (Hakim PTA Makassar) Wawancara di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 6 Desember 2021.

menggunakan akta cerai palsu, atas perbuatannya itu, suami dipidanakan karena penyalahgunaan surat dan dikenakan Pasal 263 KHUP.²⁸

Sementara itu dalam hukum Islam semua hubungan intim antara dua orang yang tidak terikat perkawinan adalah dianggap suatu pelanggaran (kriminal), meskipun pelanggaran itu harus bisa dibuktikan dengan empat orang saksi dewasa yang melihat langsung serta bisa dipercaya sebab hukum Islam memiliki prinsip-prinsip moral seksual yang cukup strik (ketat, keras) yang tercermin dalam bentuk hukuman berat bagi para pasangan yang dianggap pezina.²⁹ Sedangkan poligami tanpa izin pengadilan agama tidak bisa disamakan dengan pelanggaran zina, hanya bisa dikategorikan sebagai penipuan jika seperti pada kasus tersebut diatas.

Jika ditelusuri dari 14 kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Makassar Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, Pengadilan Agama kelas 1B Parepare dan Pengadilan Agama kelas II Bantaeng hanya satu kasus yang bukan perkara poligami, data ini menunjukkan bahwa kasus pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin pengadilan menjadi dominan diantara kasus pembatalan perkawinan karena sebab lain, misalnya pembatalan perkawinan menggunakan wali yang tidak sah, perkawinan dibawah ancaman atau perjodohon tanpa persetujuan salah satu colon mempelai, khususnya bagi mempelai wanita. Dari semua perkara tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya laki-laki memang memiliki fitrah dan kecendrungan tidak merasa cukup dengan memiliki hanya satu pasangan saja yang cenderung tidak mampu menahan syahwatnya.

2. Syarat Poligami yang Ketat

Bagi suami yang hendak berpoligami salah satu syaratnya adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), meski menurut fikih perkawinan tetap sah bagi suami yang berpoligami tanpa izin dari Pengadilan Agama selama rukun perkawinan tersebut terpenuhi, yaitu ada 2 calon (suami Istri), wali nikah, dua orang saksi, kemudian akad.³⁰ Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam mengacu pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan syarat bagi suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin poligami dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar:³¹

²⁸Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, (Hakim PA Parepare) wawancara, dikantor PA Parepare, tanggal 6 Juni 2020.

²⁹Nurtaufiq Sanusi, Syariah: Antara Hukum dan Moral, *Ar-Risalah, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 20 Nomor. 1 Tahun 2020, h. 88-89..

³⁰Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Cet.I; Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 50.

³¹Muh. Gunawan, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Makassar, tanggal 21 Februari 2021.

- a. Surat permohonan izin poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama (diketik rapi dikertas ukuran A4/kuarto) dengan rangkap 7, Shop File diserahkan dalam bentuk CD atau menggunakan flask disk;
- b. Fotokopi buku kutipan Akta Nikah/duplikat Akta Nikah 1 lembar, dileges di kantor pos di fotokopi dengan kertas A4 atau kuarto;
- c. Menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon, istri pertama, calon istri kedua masing-masing 1 lembar dileges di kantor pos difotokopi dengan kertas A4 atau kuarto;
- d. Surat pernyataan berlaku adil dari pemohon, bermaterai;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari istri pertama, bermaterai;
- f. Surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua dari calon istri, bermaterai;
- g. Surat izin atasan bagi (PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD);
- h. Surat keterangan gaji atau penghasilan dari instansi perusahaan, kantor, kelurahan atau desa;
- i. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan atau Desa;
- j. Fotokopi Akta Cerai (Apabila calon Istri kedua berstatus janda Cerai hidup) 1 lembar, dileges di kantor pos;
- k. Membayar panjar biaya perkara melalui bank BNI Syariah atau melalui mesin gesek kartu debit.

Selain syarat-syarat tersebut, suami yang akan berpoligami harus memiliki alasan yang paling utama yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama. secara yuridis Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah terpenuhi semua persyaratan tersebut di atas, suami harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No.1 Tahun 1974 *pertama* ada persetujuan dari istri dengan menunjukkan surat pernyataan untuk tidak keberatan untuk dipoligami *kedua* adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka yaitu dengan menyertakan surat penghasilan suami yang hendak berpoligami. Persetujuan istri atau istri-istri terhadap suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diberikan secara tertulis yang selanjutnya harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.³²

Adapun tata cara teknis pemeriksaannya menurut Pasal 42 PP Nomor 9 Tahun 1975 pengadilan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah disebutkan di atas harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk

³²Nirwana, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Bantaeng) Wawancara di PA Bantaeng Tanggal 10 Januari 2022.

itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya berupa izin untuk beristri lebih dari seorang, ditambah lagi jika suami berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), selain harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama suami terlebih harus mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang.³³

Adapun pejabat yang dapat memberikan izin bagi PNS yang hendak berpoligami adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa Agung;
3. Pimpinan lembaga pemerintah non departement;
4. Pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi/tinggi Negara;
5. Gubernur;
6. Pimpinan Bank Milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara;
8. Pimpinan Bank Milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Milik Usaha Daerah.

Setiap atasan atau pejabat yang menerima izin dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami dalam lingkungannya, wajib memberi pertimbangan dan meneruskan melalui saluran hirarki dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan terhitung ketika mulai tanggal ia menerima izin yang dimaksud pada pasal 4 ayat (I) peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Adapun pertimbangan pejabat atau atasan jika hendak memberikan izin untuk berpoligami kepada Pegawai Negeri Sipil adalah sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif, yaitu:

1. Syarat Alternatif:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - b. Istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
2. Syarat Kumulatif:
 - a. Ada persetujuan dari istri;

³³Lihat pasal 42 dan 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Prosedur-prosedur hukum yang telah disebutkan diatas haruslah dilalui oleh seorang suami yang akan berpoligami, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam Perundang-undangan. Pengadilan Agama tidak akan mengesahkan izin perkawinan poligami suami dengan istri kedua dan seterusnya. Dalam hal istri tidak memberikan izin atau persetujuan dan permohonan untuk poligami berdasarkan pasal 55 (a) dan 57 telah cukup, artinya bahwa persyaratan yang diajukan suami untuk berpoligami telah terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri dipersidangan. Dalam penetapan istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁴

Begitu juga bagi anggota TNI/Polri yang masih dalam masa pendidikan. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan No: 94 Pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS Nomor 10 Tahun 1983. Pada Pasal 4, berisi lima ayat, yaitu (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,³⁵ (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diijinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri, (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, (4) permintaan di sini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis, (5) dalam surat permintaan izin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah di atas, yang dapat dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yaitu pegawai bulanan di samping pensiun, pegawai Bank Milik Negara, pegawai BUMN, dan pegawai Bank Milik Daerah BUMD, Kepala Desa, perangkat desa dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI Polri dan pegawai sebagaimana disebut di atas adalah sama dalam hal melakukan izin poligami.

Tujuan diperketatnya prosedur poligami karena banyak suami-suami yang tukang kawin, sehingga menelantarkan istri dan anak-anaknya disebabkan ketidakmampuan memberi nafkah secara adil baik nafkah batin maupun nafkah lahir.³⁶ Itulah salah satu

³⁴Aliyah Salam, (Hakim PA Kelas 1A Makassar) Wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar tanggal 23 Februari 2021.

³⁵Yang dimaksud Pejabat di sini adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah non-Departemen, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan BUMN, Pimpinan Bank Milik Daerah atau Pimpinan BUMD.

³⁶Mudhira, (Hakim Pengadilan Agama Parepare), Wawancara di Kantor PA Parepare tanggal 4 Juni 2021.

penyebab suami membuat surat keterangan kematian palsu pada perkara Nomor: 0384/Pdt.G/2014/PA adalah ketatnya prosedur poligami apalagi dirinya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga beranggapan bahwa tidak akan tercapai keinginan untuk berpoligami jika melalui izin poligami dari Pengadilan Agama. Walaupun para ulama membolehkan suami melakukan poligami, jika suami mampu berbuat adil, adil yang dimaksud dalam QS. al-Nisa/4:3 tersebut, adalah mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin terhadap istri-istrinya. Kemampuan adil disini suami harus dilihat dari segi pendapatan, apakah pendapatan tersebut bisa memenuhi kebutuhan istri-istrinya beserta anak-anaknya atau tidak, itulah yang menjadi alasan kenapa salah satu syarat untuk berpoligami suami harus mencantumkan hasil pendapatan dan harus mendapatkan izin dari istri.³⁷

Namun justru diperketatnya prosedur poligami dari Pengadilan Agama menimbulkan reaksi maraknya terjadi pemalsuan keterangan oleh suami yang hendak berpoligami, khususnya dua syarat yang dianggap berat bagi pelaku poligami yaitu tentang masalah jumlah pendapatan atau penghasilan perbulan sebagai syarat untuk menghidupi kedua istri dan anak-anaknya kelak dan kesulitan untuk memperoleh izin dari istri pertama dan keluarga yang menjadi syarat mutlak dari Pengadilan Agama, sehingga muncul anggapan dari suami bahwa tidak akan mungkin tercapai keinginan berpoligami jika melalui izin pengadilan agama. Disebabkan ketatnya prosedur poligami dari Pengadilan Agama banyak terjadi poligami liar yang dilakukan suami yang akan menikah lagi.³⁸

Praktek tersebut dapat diidentifikasi dari adanya kutipan akta cerai palsu yang ditemukan di Kecamatan Biringkanya dengan menggunakan atau mengatas namakan dari Pengadilan Agama, praktek pencatatan kutipan akta cerai palsu dilakukan oleh tiga orang sebagai partner sindikat pelaku. Salah satunya adalah mantan pegawai Kantor Urusan Agama di wilayah Departemen Agama Kota Makassar yang sudah pensiun. Proses pencatatan kutipan akta cerai dilalui dengan adanya kerjasama terselubung dengan pegawai Pengadilan Agama untuk memperoleh keterangan izin poligami dari Pengadilan Agama, proses pencatatan akta nikah dapat digagalkan setelah diketahui bahwa ternyata akte cerai dimasukkan sebagai kelengkapan administrasi perkawinan adalah akte cerai palsu.³⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor dominan yang banyak mempengaruhi adanya pemalsuan keterangan kawin yang dilakukan oleh suami, baik keterangan tertulis maupun keterangan lisan yang ditemukan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dilakukan oleh suami yang hendak berpoligami karena prosedur Pengadilan Agama untuk memperoleh izin poligami sulit dilakukan, dan jika dilakukan menimbulkan tanggungjawab yang sangat berat. Prosedur yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi : Pada dasarnya dalam

³⁷Muh. Ilyas, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare), wawancara di Kantor PA Parepare, 5 Juni 2021.

³⁸Subhan Syukur (Kepala KUA Kec. Biringkanya) Wawancara Di Kantor Urusan Agama Tanggal 27 Oktober 2021.

³⁹Muh. Yusuf, (Penyuluh Agama Kecamatan Biringkanya), Wawancara di Kantor Uurusan Agama Kecamatan Biringkanya, 26 Oktober 2021.

suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada pasal di atas menegaskan bahwa seorang suami diizinkan berpoligami jika mampu memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Seorang suami diperbolehkan melakukan poligami dengan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, dengan alasan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, jika (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Untuk dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat, (1) adanya persetujuan istri atau istri-istri, (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.⁴⁰

Penjelasan persyaratan tersebut di atas terlihat rumit prosedur untuk berpoligami, meskipun Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal ini tidak berarti memudahkan poligami bagi seorang suami. Hal ini disebabkan prosedur poligami ini juga diperkuat dalam peraturan pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 40 dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pada pasal 41 menerangkan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai (1) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, atau bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan, (2) ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan, (3) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan pajak penghasilan, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, (4) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. Bila melihat kenyataan kasus poligami yang terjadi pada masyarakat yang ada pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, menurut BHN salah satu pelaku poligami

⁴⁰Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.79.

menyatakan bahwa banyak suami melakukan pernikahan (poligami) dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupannya karena istri keduanya misalnya memiliki pengasilan lebih, ada juga suami menikah lagi sebab telah melakukan hubungan dengan perempuan lain yang lebih mudah dan lebih cantik dari istri pertamanya, ada juga suami berpoligami karena telah menghamili perempuan lain hasil hubungan terlarang yang harus dipertanggungjawabkan oleh suami tentu hal ini sulit mendapatkan izin dari pengadilan.⁴¹

Berdasarkan prosedur di atas, seorang suami akan merasa kesulitan ketika akan hendak berpoligami jika diharuskan untuk melengkapi prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Banyak para suami memilih jalan memalsukan akta cerai, keterangan kematian istri, bahkan ada yang menggunakan akta nikah palsu.

3. Perbandingan Jumlah Laki-Laki dan Perempuan

Salah satu penyebab suami melakukan pemalsuan keterangan untuk kawin dalam lingkup wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar, selain faktor poligami dan ketatnya persyaratan poligami juga disebabkan karena jumlah rasio perempuan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah laki-laki, hal ini dapat dilihat berdasarkan data rasio jenis kelamin di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, disini diambil empat sampel data, yaitu dari data BPS Sulawesi Selatan sebagai sampel data secara umum dua data berasal dari BPS Kota Makassar, BPS kota Parepare dan BPS Kabupaten Bantaeng sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
Angkatan kerja	2.476.001	1.554.399	4.030.400
Bukan Angkatan Kerja	603.306	1.773.579	2.376.885
Jumlah/Total	3.079.307	3.327.978	6.407.285

Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 2020⁴²

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa [Badan Pusat Statistik \(BPS\)](#) mencatat, jumlah untuk rasio jenis kelamin Sulsel pada tahun 2020 mencapai 6 juta jiwa lebih untuk kategori 15 tahun keatas. Rinciannya sebanyak 3,079.307 juta laki-laki dan 3, 327.979 juta jiwa perempuan, jadi selisih jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan kategori umur 15 tahun ke atas sebanyak 248.672 jiwa artinya jumlah perempuan mendominasi dari pada jumlah laki-laki.

⁴¹BHN, Pelaku Poligami, Wawancara Manggag tiga kota Makassar pada tanggal 20 Februari 2021.

⁴² Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Sulawesi Selatan dalam Angka 2020*, h. 230-232.

Sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2020 adalah mencapai 9 juta jiwa lebih. Rinciannya sebanyak 4,50 juta laki-laki dan 4,56 juta jiwa perempuan. Untuk rasio jenis kelamin, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk laki-laki di Sulawesi Selatan sebanyak 4,50 juta orang atau 49,65 persen. Sementara, jumlah penduduk perempuan sebanyak 4,57 juta orang atau 50,35 persen.⁴³

Tabel 5.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenis Kelamin Kota Makassar 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	
Angkatan kerja	405.046	256.180	4.030.400
Bukan Angkatan Kerja	156.214	327.096	2.376.885
Jumlah/Total	561.287	583.276	1.144.563

Data : BPS Kota Makassar 2020⁴⁴

Berdasarkan pada tabel tersebut, perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai rincian yang ada pada tabel ini laki-laki berjumlah 561.287 dan perempuan berjumlah 583.276 dari data ini hanya terpaut dengan selisih sebanyak 21.989 jiwa saja, ini berdasar kategori umur 15 tahun ke atas dari 1 juta lebih jumlah penduduk Kota Makassar artinya jumlah perempuan masih mendominasi dari jumlah laki-laki sebesar 21. 989 yang ada di wilayah pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar.

Tabel 6.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin Kota Parepare 2020

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	
Angkatan kerja	60.041	34.001	94.042
Bukan Angkatan Kerja	11.363	39.771	51.134
Jumlah/Total	71.406	73.772	145.178

⁴³<https://sulsei.suara.com/read/2021/01/22/185636/penduduk-sulsei-bertambah-1-juta-perempuan-lebih-banyak-dari-laki-laki>, diakses tanggal 20 februari 2021.

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar dalam angka 2020*, h. 327-328.

Data : Kota Parepare BPS 2020⁴⁵

Penduduk Kota Parepare berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 145.178 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 71.406 jiwa dan perempuan sebanyak 73.772 jiwa. Jika dilihat selisih perbandingan antara jumlah rasio laki-laki dan perempuan di Kota Parepare, perempuan lebih mendominasi dengan selisih 2.366 jiwa.

Tabel 7.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin Kota Bantaeng Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
0-14	23.304	22.684	102,73
15-64	68.835	70.563	97,55
65+	5.153	6.177	83,42
Total	97.292	99.424	97,00

Sumber : Hasil SP2020

Berdasarkan Tabel 4.7, maka Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-64 tahun adalah laki-laki berjumlah 68.835 dan jumlah penduduk perempuan 70.563, sehingga angka ini menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki dengan selisih 1.728 orang, sedangkan jumlah keseluruhan penduduk laki-laki dan perempuan di kabupaten Bantaeng tahun 2020 berdasarkan kelompok umur, yaitu penduduk laki-laki 97.292 dan penduduk perempuan 99.424 orang, dengan selisih 2.132 orang artinya jumlah perempuan banyak dibandingkan jumlah laki-laki.⁴⁶

Dari keempat tabel tersebut, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 jumlah perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar masih didominasi oleh perempuan, meskipun di Kota Makassar jumlah selisih perempuan pada tahun 2020 hampir sama dengan jumlah laki-laki hanya selisih 21.989 jauh berbeda dibandingkan pada tahun 2019 lalu yang jumlah selisihnya mencapai 51.809, begitu pula di Kota Parepare pada tahun 2020 selisih perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan hanya mencapai 2.366 dan pada tahun 2019 hanya selisih 2.652.

Jika dianalisis dari selisih jumlah antara laki-laki dan perempuan pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maka jumlah perempuan tampak lebih mendominasi

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Parepare dalam angka 2020*, h. 57-58.

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bantaeng, *Bantaeng dalam Angka 2020*, h. 9-10.

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, sehingga termasuk salah satu penyebab terjadinya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama yang ada wilayah Pengadilan Tinggi Agama makassar.

Pertimbangan Hukum Pengadilan dalam Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Keterangan

Dapat dikatakan pertimbangan hukum pengadilan merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis hukum apa yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah Hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar putusan.⁴⁷ Adapun yang menjadi pertimbangan hukum pengadilan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan keterangan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada objek penelitian Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Pengadilan Agama kelas IA Makassar, Pengadilan Agama kelas IB Parepare dan Pengadilan Agama kelas II Bantaeng adalah:

1. Tanpa Izin Istri

Syarat bagi suami yang hendak berpoligami adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan salah satu syarat agar pengadilan memberi izin poligami adalah suami harus dapat menyertakan surat keterangan siap di poligami dari istri pertama, berikut pertimbangan hukum Pengadilan dalam memutuskan beberapa kasus sebagai berikut:

Pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan putusan Nomor: 461/Pdt.G/2016/PA.Mks. Dimana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan pemohon dengan para termohon dengan melalui proses mediasi oleh mediator yaitu Syahrudin yang telah ditunjuk oleh pihak-pihak tersebut sebagaimana mestinya, akan tetapi tidak berhasil. Tidak hadirnya Termohon II dalam persidangan dan pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, perkara ini dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon sebagai istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon I adalah suami istri sah. Termohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama, Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yaitu, AS bin Ms dan Sltn bin MD, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah. Berdasarkan bukti surat-surat tersebut,

⁴⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 809.

bukti berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setelah meneliti secara seksama, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Selain itu kedua orang saksi pemohon menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian dalil permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg.⁴⁸

Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Parapare dalam membatalkan perkawinan dengan Nomor perkara : 657/Pdt.G/2014 adalah bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat I (suami) dengan Tergugat II (istri Kedua) pada hari ahad tanggal 11 Mei 2014 di Kecamatan Bacukiki, kota Parepare tanpa sepengetahuan penggugat (istri pertama), dengan akta Nikah Nomor: 0482/049/V/2014. Jadi perkawinan antara suami dengan istri kedua penuh dengan rekayasa dan kebohongan, karena selain tanpa sepengetahuan dari istri pertama dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama. Tergugat juga memalsukan keterangan identitas diri terbukti yang tertulis pada akta nikahnya pekerjaan suami atau tergugat I adalah wiraswasta, yang benar adalah PNS (Guru SMP 2 Pancana Barru), dengan adanya kebohongan dan keterangan yang tidak benar tersebut, perkawinan dilangsungkan dengan memalsukan keterangan identitas diri suami atau tergugat I dan tanpa sepengetahuan istri pertama atau penggugat, serta tidak melalui prosedur izin poligami sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pria yang telah mempunyai istri harus ada izin poligami dari Pengadilan Agama, demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena perkawinan suami dengan istri kedua adalah cacat yuridis, maka patutlah dibatalkan oleh Pengadilan Agama sedangkan buku akta nikahnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pada dasarnya setiap perkara kontentius yang diajukan ke Pengadilan Agama harus diproses melalui mediasi (perdamaian), namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontentius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) halaman 83 pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan Agama yang diberlakukan melalui keputusan Mahkamah agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April tahun 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi.

Pertimbangan hukum pengadilan dapat ditetapkan setelah melewati proses persindagan yaitu; sidang pertama dan sidang lanjutan bagi Pengadilan mempunyai arti yang sangat penting dan menentukan misalnya dalam perkara pembatalan perkawinan ini, para termohon sudah dipanggil dengan patut, Oleh karena itu, sidang pertama harus jelas, apa maksud atau artinya supaya tidak salah.⁴⁹ Sidang pertama masuk pada pembukaan dan

⁴⁸ Roadhiyah, (Hakim PA Parepare), Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 7 Juni 2021.

⁴⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 93.

pertanyaan oleh Ketua Majelis Hakim tentang identitas pihak-pihak yang berperkara, sedangkan sidang lanjutan masuk pada tahap pembuktian dan putusan hakim.⁵⁰

Jika dianalisis pertimbangan hukum pengadilan Agama dari dua kasus tersebut, menjadi bukti setiap poligami yang dilakukan suami tanpa izin istri menjadi dasar pertimbangan hukum dalam membatalkan perkawinan. Kasus pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 0384/Pdt.G/2014 dan 461/Pdt.G/2016/PA.Mks. dikabulkan oleh Hakim karena alasan-alasannya terpenuhi yaitu, Termohon I telah melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan Istri, selain itu Termohon I telah melanggar syarat administratif yaitu berupa pemalsuan keterangan identitas diri karena pemohon mengaku sebagai duda cerai mati serta menyangkut legalitas hukum perkawinan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Dari hasil penelitian, pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan 461/Pdt.G/2016/PA.Mks dan Nomor 0384/Pdt.G/2014 adalah berdasarkan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Pasal 71 (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “ suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan dari tinjauan hukum Islam keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar terhadap perkara putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA.Mks. dan 0384/Pdt.G/2014 memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam yaitu dengan mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya, apabila permohonan pembatalan perkawinan tersebut ditolak maka akan menimbulkan kemudharatan yang besar dan menjadi contoh yang buruk bagi orang yang akan melakukan poligami. Dan apabila Pembatalan Perkawinan tersebut tidak dikabulkan maka akan merugikan pihak pemohon dan anaknya yang dalam hal ini tidak bersalah. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam yang menjelaskan sebaiknya keputusan diambil untuk keadilan dan memprtimbangkan yang paling sedikit mudharatnya, sesuai dengan kaidah berikut ini:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁵¹

Artinya:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.”

Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan

⁵⁰Imran, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar), Wawancara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kota Makassar, tanggal 6 Desember 2021.

⁵¹Ahmad Sabiq, *Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fikih Islam (Qowa'id Fikihiyah)*, (Gresik : Pustaka al-Furqon, 2013), h. 101-103.

menghilangkan kemudharatan. Kecuali kalau madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang akan ditimbulkan, artinya kasus pemalsuan pada perkara ini lebih besar mudharatnya dari pada masalahnya.

2. Pemalsuan Keterangan

Selain tanpa izin istri, pertimbangan lain yang menjadi dasar pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah banyak suami yang hendak berpoligami melakukan cara-cara yang melanggar aturan-aturan hukum perkawinan, karena persyaratan yang ketat dan harus ditempuh jika suami hendak melakukan poligami. Salah satunya adalah harus menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dipoligami dari istri pertama, sulitnya mendapat izin dari istri sehingga suami melakukan pemalsuan keterangan untuk kawin. Adapun keterangan palsu yang digunakan oleh suami untuk kawin adalah:

a. Menggunakan surat keterangan kematian palsu

Kasus ini terdapat pada perkara pembatalan perkawinan No. 0384/Pdt.G/2014 PA.Pare. Adapun kasus ini, berawal dari pengakuan tergugat II (istri kedua) telah hamil oleh tergugat I (suami) dan medesak tergugat I untuk menikahi tergugat II secara resmi meskipun sebelumnya mereka telah melakukan pernikahan tanpa tercatat di Kantor urusan agama, namun tergugat II ingin agar perkawinan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama demi menjaga status dan masa depan anak yang akan di lahirkan, agar perkawinan mereka tidak diketahui oleh Penggugat (istri pertama), maka tergugat I mengajak tergugat II melakukan perkawinan di Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare padahal mereka berasal dari Tanete Rilau Kabupaten Barru,⁵² untuk dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, maka tergugat I membuat surat kematian istri No.404.3/159/TS atas nama Alimah yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe sebagai istri pertama tergugat I padahal nama sebenarnya dari istri pertama tergugat I bukan Alimah tetapi Penggugat yang masih hidup dan tinggal di Barru, dari surat keterangan kematian istri palsu itu tergugat I dapat melengkapi administrasi perkawinannya. Dan pada tanggal 11 Mei 2014 Tergugat I (Suami) menikah dengan Tergugat II (istri kedua) tanpa sepengetahuan penggugat (istri pertama), dan yang menikahkan mereka adalah Imam Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.

Tak berselang lama setelah perkawinan tersebut, keponakan Penggugat seorang Polisi yang bertugas di Polres Barru datang menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah menikah (berpoligami) dengan Tergugat II. Meskipun pada awalnya Penggugat tidak mempercayai kabar tersebut, namun pada akhirnya Penggugat mempercayai kejadian itu setelah mengetahui bahwa Tergugat II sering datang ke sekolah

⁵²NR (Penggugat Kasus Pembatalan Perkawinan), Wawancara di Tenenete Rilau Kabupaten Barru, 15 Mei 2020.

tempat Tergugat I (Suami) mengajar untuk menuntut anaknya dimasukkan dalam daftar gaji Tergugat I, dan keyakinan Penggugat menjadi lebih kuat setelah keponakan Penggugat yang berprofesi sebagai Polisi membawakan Akta Nikah hasil perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dengan No. 0482/049/V/2014.

Setelah mengetahui kejadian tersebut, akhirnya Penggugat (istri pertama) melaporkan perkara itu ke Pengadilan Agama Parapare dimana wilayah tempat perkawinan suaminya dilaksanakan dengan tujuan agar perkawinan tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan, kemudian Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pembatalan Penggugat dan membatalkan perkawinan tergugat I dengan Tergugat II setelah melalui proses persidangan.

Berdasarkan kasus tersebut, diperoleh beberapa keterangan melalui wawancara dengan beberapa objek penelitian dari para Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Parepare dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, bahwa faktor penyebab suami atau tergugat I berpoligami adanya hubungan percintaan antara tergugat I dengan tergugat II dan hubungan mereka berlanjut pada tahap pernikahan secara sirri, namun setelah anak mereka lahir tergugat II meminta kepada suami atau tergugat I untuk menikahinya secara resmi yang mana pernikahan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, permintaan tergugat II tentu sangat menyulitkan posisi suami mengingat dirinya sudah beristri dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena untuk berpoligami suami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan izin dari pejabat atau atasannya karena dia berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif.⁵³

Demi memenuhi permintaan Tergugat II, maka suami mengajak tergugat II untuk menikah ditempat yang berjauhan dari tempat tinggal istri pertamanya, maka keduanya sepakat menikah di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki, untuk dapat melengkapi administrasi perkawinannya Tergugat I (suami) membuat surat keterangan kematian istri yang dipalsukan dan telah ditandatangani oleh Lurah Tirosonpe dengan bekal surat keterangan palsu tersebut, maka Imam Kelurahan Tirosonpe menikahkan mereka pada tanggal 11 Mei 2014 tanpa sepengetahuan Istri pertama dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat.⁵⁴ karena perkawinan tersebut telah dilaporkan oleh Imam Kelurahan Tirosonpe dan semua persyaratan administrasi mulai dari N1 sampai N6 sudah dinyatakan lengkap termasuk diantaranya adalah adanya surat keterangan kematian istri.⁵⁵

Perbuatan pemalsuan merupakan salah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain.

⁵³Mun'amah, (Hakim PA Parepare), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 7 Juni 2021.

⁵⁴Wawancara dengan Hadira, Hakim Pengadilan Agama Parepare Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 7 Juni 2021.

⁵⁵Wawancara Peneliti dengan Muhammad Said, Kepala KUA Kec. Bacukiki di Kantor KUA pada tanggal 6 Juni 2021

Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Pemalsuan ini terjadi karena mereka yang tidak bercerai ataupun memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama membutuhkan syarat untuk menikah lagi di Kantor Urusan Agama. Dengan tanda ada persyaratan kawin yang tidak lengkap, sehingga mereka memilih salah satu jalan membuat surat keterangan kematian suami atau istri yang seolah-olah salah seorang dari mereka sudah meninggal, hal ini dilakukan untuk kepentingan salah satu pihak, karena tidak bercerai melalui Pengadilan Agama serta menganggap perceraian yang tidak dilakukan melalui pengadilan adalah sah secara Agama, meskipun tanpa adanya akta cerai sebagai pembuktian cerai yang dilakukan masyarakat.⁵⁶

Selain itu alasan lainnya adalah bahwa mereka tidak akan kembali lagi dengan suami atau istri yang sebelumnya, mereka yang tidak bercerai di pengadilan terkendala dengan akta cerai yang termasuk ke dalam salah satu persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama. Untuk memenuhi persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama banyak cara yang dilakukan calon pengantin. Banyak ditemukan kejadian bahwa untuk kawin lagi mereka yang tidak memiliki akta cerai melampirkan persyaratan yang tidak sebenarnya atau pemalsuan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, umur, dan lainnya termasuk juga pemalsuan surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian ini sulit dibuktikan melalui SIMKAH *online* kecuali dengan menghadirkan orang yang dilaporkan telah meninggal dunia namun kenyataannya masih hidup, sehingga untuk melakukan perkawinan harus melampirkan syarat-syarat dan ketentuan seperti yang sudah terlampir di atas, sebagai persyaratan tersebut dapat melalui Kantor Desa. Merujuk kepada pasal 5 Ayat (2) Butir (a) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah (PMA No. 11/2007) setiap pendaftaran untuk menikah di Kantor Urusan Agama harus melakukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis dengan persyaratan yang salah satunya adalah mendapatkan surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa atau Kelurahan. Jika meninggal salah satu pasangan, maka untuk menikah lagi harus melampirkan surat keterangan kematian yang mengurus pada kantor Desa atau Kelurahan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Pada surat keterangan kematian pada model N6 terdapat beberapa kendala, kendala yang muncul yaitu kebenaran kematian seseorang maksudnya apakah benar seseorang tersebut sudah meninggal. Pasalnya orang yang dibuat dalam surat keterangan kematian tersebut ternyata masih hidup.⁵⁷

Berdasarkan keterangan tersebut, bahwa perbuatan pemalsuan keterangan kematian istri yang dilakukan suami sebagai syarat untuk melakukan perkawinan agar tidak diketahui oleh istri pertamanya adalah perbuatan yang tidak benar, baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jadi perkawinan antara tergugat I (suami) dan Tergugat II (istri kedua) adalah tidak sah menurut hukum Islam, jadi keputusan

⁵⁶Wawancara Dengan Abd. Rahim Panitera sidang Kasus Pembatalan Nikah 2014 di Kantor PA Parepare. Pada tanggal 9 Juni 2021.

⁵⁷Ilyas, (Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki), Wawancara di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, tanggal 10 Juni 2021

pengadilan dalam membatalkan perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-undangan.⁵⁸ Sedang istri pertama mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 73 Point (a), dengan alasan bahwa suami telah melakukan perkawinan tanpa izin tertulis darinya sebagai syarat jika suami hendak berpoligami, meskipun sebagian ulama menganggap sah jika istri berpoligami tanpa izin pengadilan, namun ulama juga membolehkan bagi istri yang mengugat cerai atau mengajukan pembatalan jika suami menikah tanpa ada izin darinya.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkata dalam kitab al-Mughni : “Jika suami menikah lagi, dan sang istri mensyaratkan untuknya pada suami untuk tidak boleh berpoligami, maka syarat ini wajib ditunaikan. Dan jika suami melanggarnya, maka istri mempunyai hak untuk menuntut cerai (*fasakh*). Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Khatthab, Sa’ad bin Abi Waqqash, Mu’awiyah dan Amr bin Ash. Serta sebagian ulama seperti Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, al-Awza’i dan Ishaq.

Sebagian ulama lainnya seperti al-Zuhri, Qatadah, Hisyam bin Urwah, Malik, al-Laits, al-Tsauri, Al-Syafi’i Ibnu al-Munzir dan kalangan Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa syarat tersebut di atas adalah syarat yang batil. Hanya saja, persyaratan ini tidaklah membatalkan perkawinan, dan suami memiliki hak untuk menurutinya ataupun tidak. Pendapat yang diungkapkan oleh ulama memberikan penguatan bahwa, perkawinan yang dilakukan oleh suami tanpa izin istri dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan perkawinannya yang dibuktikan dengan pemalsuan kematian istri yang digunakan oleh suami sebagai kelengkapan administrasi perkawinan benar-benar melanggar aturan Perundang-undangan maupun hukum Islam yang tidak dapat ditolerir oleh pengadilan Agama bahkan perbuatan tersebut bisa masuk dalam ranah kasus pidana.

b. Menggunakan Akte Cerai Palsu

Alasan mendasar Pengadilan Agama membatalkan perkawinan pada perkara Nomor 442/Pdt.G/2019/PA.Pare, Ditemukan fakta bahwa Suami telah melakukan kebohongan dan membuat keterangan tidak benar akan statusnya sebagai duda, padahal masih terikat perkawinan dan berstatus suami istri sah. Melalui keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare sebagai turut Tergugat menyatakan telah memeriksa kelengkapan berkas suami sebagai dan telah sesuai dengan persyaratan untuk menikah, namun satu bulan setelah suami menikah, istri kedua suami datang dari Makassar melapor ke Polres Parepare, keberatan atas perkawinan ketiga suami tanpa ada izin darinya, rupanya Akta Cerai suami yang disetor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang adalah Akta Cerai dari perceraian dengan istri pertama yang telah digunakan sewaktu menikah dengan istri kedua (istri yang melapor ke Polres Parepare) yang sampai sekarang belum diceraikan oleh Suami, artinya suami sudah menikah tiga kali, telah melakukan perceraian

⁵⁸Roadhiyah, (Hakim PA Parepare), Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, pada tanggal 7 Juni 2021.

dengan istri pertama, akte cerai dengan istri pertama itulah yang digunakan untuk menikah dengan istri kedua dan istri ketiga.⁵⁹

Setelah ayah dari Tergugat II mengetahui hal tersebut bahwa ternyata suami dari anaknya sudah mempunyai istri, langsung mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Parepare, agar perkawinan Tergugat I dengan anaknya dibatalkan oleh pengadilan, setelah ditemukan fakta melalui keterangan para saksi terbukti bahwa suami telah melakukan penipuan dan kebohongan, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon selaku ayah dari istri ketiga dengan membatalkan perkawinan suami sebagai tergugat I dan tergugat II, tidak hanya sampai disitu, ternyata kasus tersebut selain masuk pada kasus perdata berlanjut pada kasus pidana penipuan atas laporan istri kedua ke Polres Parepare untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain perkawinannya dibatalkan suami pun harus mendekam dipenjara atas kasus penipuan yang diperbuat.⁶⁰

Jika dianalisis pada kasus perkara No. 442/Pdt.G/2019/PA.Pare dengan kasus perkara Nomor No. 0384/Pdt.G/2014 memiliki latar belakang yang sama yaitu, sama-sama kasus poligami yang dilakukan oleh suami tanpa izin dari istri dan sama-sama menggunakan keterangan palsu, namun yang membedakan antara kedua kasus tersebut, jika pada kasus pertama menggunakan surat keterangan kematian istri, padahal istri pertama masih hidup, adapun pada kasus yang kedua menggunakan akta cerai palsu, selain itu perbedaan lainnya adalah jika pada kasus pertama yang mengajukan gugatan adalah Istri pertama sedangkan pada kasus kedua yang mengajukan gugatan adalah ayah kandung dari Tergugat II.

Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam membatalkan kedua kasus ini adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 22 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 (a), yang inti dari pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika suami menikah tanpa izin dari pengadilan, jadi menurut Muh. Ilyas selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare bahwa dasar putusan pengadilan dalam membatalkan perkawinan pada kedua kasus tersebut bukan karena adanya pemalsuan keterangan yang dilakukan suami, tapi karena suami tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami.⁶¹ Jika karena alasan suami dibatalkan perkawinannya karena tidak memiliki izin dari pengadilan, menurut hukum Islam tentu pembatalan itu dianggap tidak sah, sebab telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan, semestinya jika istri keberatan tidak mengajukan pembatalan perkawinan tapi mengajukan gugatan perceraian dengan alasan suami tidak mendapat izin poligami darinya itu terjadi jika dilihat dari persepektif fikih.

c. Pemalsuan keterangan lisan

⁵⁹Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Parepare, dikantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 8 Juni 2021.

⁶⁰Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Parepare, dikantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 8 Juni 2021.

⁶¹Muh. Ilyas, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 5 Juni 2021.

Berbeda halnya dengan ketiga kasus tersebut, kasus pembatalan perkawinan pada Perkara Nomor: 102/Pdt.G/2020/PA.Batg, dan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mks. yaitu pemalsuan keterangan lisan. Perkara Nomor: 102/Pdt.G/2020/PA.Batg, berawal dari pengakuan istri bahwa dirinya masih perawan padahal masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, setelah 2 tahun berumah tangga akhirnya suami mengetahui ternyata istrinya masih terikat perkawinan dengan pria lain, karena pernikahan tersebut melanggar ketentuan agama dan persyaratan administrasi perkawinan, suami akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bantaeng.

Adapun Perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Mks. memiliki kesamaan dengan kasus sebelumnya yaitu sama-sama adanya pemalsuan keterangan lisan, namun yang membedakan dengan kasus pertama, jika pada kasus pertama istri yang melakukan penipuan yang mengatakan bahwa dirinya berstatus perawan, sedangkan pada kasus kedua suami yang mengaku bahwa statusnya masih jejak, padahal sebelumnya sudah melakukan perkawinan secara Sirri atau perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Alasan istri sebagai penggugat mengajukan pembatalan pernikawinannya dengan suaminya, karena ternyata selama ini suaminya telah berhubungan dengan wanita lain, bahkan telah melakukan perkawinan sirri, padahal sebelum menikah suaminya mengaku bahwa tidak memiliki hubungan dengan wanita lain. Pengakuan sebagai jejak oleh suami termasuk perbuatan penipuan bila merujuk pada Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, begitu juga yang terjadi pada perkara Nomor: 102/Pdt.G/2020/PA.Batg, namun pada kedua kasus tersebut ada perbedaan antara perkara No. 227/Pdt.G/2021/PA.Mks adalah pada perkara Nomor: 102/Pdt.G/2020/PA.Batg, pada perkar No.227/Pdt.G/2021/PA.Mks suami yang mengaku jejak sedangkan pada 102/Pdt.G/2020/PA.Batg, istrilah yang mengaku sebagai gadis padahal sebenarnya masih terikat pernikahan dengan pria lain meskipun pernikahannya secara sirri.

Tindakan melanggar hukum yang berupa pemalsuan keterangan secara tegas dilarang oleh hukum Islam, karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, pemerintah dikategorikan sebagai ulil amri, perintah dan peraturannya harus dipatuhi dan dilaksanakan selama perintah itu tidak melanggar hukum Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam QS. al-Nisa/4: 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasulnya, dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶²

Pada ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar patuh terhadap perintah seorang pemimpin Negara, seperti yang tertera pada lafadz ulil amri. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ulil amri adalah pemerintahan suatu Negara, karena keputusan pemerintah itu harus diikuti karena berada pada suatu Negara yang memiliki aturan yang harus diikuti. Oleh karena itu, pencatatan kutipan akta perkawinan yang menjadi wewenang Kantor Urusan Agama setempat merupakan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan telah diundangkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Mengingat Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan peraturan pemerintah, maka setiap warga Negara, khususnya yang beragama Islam, wajib mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan petunjuk QS. al-Nisa>/4:59. Perintah wajib tersebut dibuktikan melalui lafadz *athi’u*> terdiri dari *fi’il amar*, sehingga menunjukkan arti wajib, peraturan pemerintah tentang pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama bertujuan demi kemaslahatan umat. Perintah tersebut untuk menghindari adanya penipuan dari salah satu pihak mempelai pengantin. Fakta yang terjadi selama ini adalah adanya penyelewengan dari pihak suami terhadap istri yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama, dengan membuat keterangan palsu demi bisa berpoligami dan agar perkawinannya diakui oleh Negara, bahkan seorang suami bisa meninggalkan istrinya kapan saja dan di mana saja, karena status suami tidak diketahui apakah sudah beristri atau tidak.

Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama. Pencatatan nikah ini memberikan kemaslahatan (kebaikan) kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya untuk menghindari adanya kemafsadatan (kerusakan).⁶³ Hal ini sesuai dengan kiadah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan”⁶⁴

Perkawinan yang menggunakan kutipan akta nikah palsu, membuat keterangan kematian istri dan mengaku sebagai jejak atau gadis padahal sudah memiliki istri atau suami, semua perbuatan menyangkut pemalsuan keterangan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam, sehingga kaidah-kaidah tersebut merupakan dalil kuat dalam membatalkan perkawinan jika ditemukan pemalsuan, baik pemalsuan keterangan berupa dokumen tertulis maupun keterangan lisan demi menghindari kerusakan dan untuk kemaslahatan umum.

⁶² Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 93.

⁶³ Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, 1998), 60

⁶⁴ Ahmad Sabiq Abdul latief, *Kaidah-kaidah Fikih Praktis memahami Fikih Islam*, (Gresik, Pustaka al-Eurqon, 2013, h.101-103.

3. Adanya Gugatan

Gugatan merupakan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada pengadilan di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat artinya sesuatu itu bisa dikatakan gugatan pertama ketika ada masalah yang dipersengketakan kedua ada pihak penggugat yang merasa dirugikan dan pihak tergugat yang dianggap merugikan pihak tergugat, ketika ada gugatan yang diajukan di pengadilan maka isi dari gugatan itu yang menjadi pertimbangan pokok bagi Hakim apakah perkawinan itu dapat dibatalkan atau tidak.⁶⁵

Menurut Satriani salah satu Hakim Pengadilan Agama Parepare yang menangani kasus pembatalan perkawinan no. 357/Pdt.G/2019/PA mengatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi pertimbangan kuat oleh pengadilan untuk membatalkan perkawinan suami, terbukti suami telah melanggar prosedural atau syarat untuk berpoligami dengan membuat keterangan akta cerai palsu dan tanpa izin dari pengadilan, dasar bagi pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut, karena penipuan oleh suami tidak hanya melanggar hukum negara tapi sudah melanggar aturan agama, tidak satu pun agama yang membenarkan adanya penipuan, jadi tidak ada lagi alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan dan membatalkan perkawinan tersebut.⁶⁶

Adapun keterangan dari NR umur 56 tahun salah satu istri yang menggugat suaminya RM umur 57 di Pengadilan Agama Parepare mengatakan perbuatan yang dilakukan suaminya benar-benar tidak dapat dibenarkan tanpa ada persetujuan darinya, kejadian itu membuat dirinya tidak habis pikir karena selama ini rumah tangganya baik-baik saja dan tidak pernah mengalami pertengkaran besar, jika pun ada pertengkaran itu hanya sekedar pertengkaran biasa dan dapat diselesaikan dengan baik, bahkan selama ini dia tidak menemukan tanda-tanda bahwa suaminya telah menikah lagi, bahkan NR tidak percaya dengan informasi dari adik kandungnya sendiri NR baru percaya setelah mendapatkan informasi dari teman mengajarnya bahwa suaminya telah menikah dengan perempuan yang bernama RM.⁶⁷

Keterangan lain yaitu berasal BK umur 50 tahun salah satu pelaku poligami menyatakan bahwa poligami yang dilakukan suami tanpa izin dari istri biasanya disebabkan adanya beberapa faktor *pertama* ketika suami merasa tidak betah dirumah karena bertengkar dengan istrinya, ketika menemukan perempuan di luar yang membuat dia nyaman dan tenang akhirnya menikah lagi tanpa izin istri, biasanya suami seperti ingin membuktikan kepada istri pertamanya bahwa masih ada perempuan yang lebih baik darinya, *kedua* sebagai kebanggaan semata, suami seperti ini merasa bangga ketika memiliki istri lebih dari satu, rata-rata perkawinan seperti tidak akan sampai bertahan lama.⁶⁸ Senada

⁶⁵ Muh. Ilyas, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Parepare), wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 5 Juni 2021.

⁶⁶ Satriani, (Hakim Pengadilan Parepare), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 7 Juni 2021.

⁶⁷ NR (Penggugat Kasus Pembatalan Perkawinan), Wawancara di Tenenete Rilau Kabupaten Barru, 15 mei 2020.

⁶⁸ Husain (Pelaku Poligami), Wawancara di NHP Kecamatan Biringkanaya, tanggal 1 Juli 2021.

dengan penjelasan bapak BR umur 53 tahun bertempat tinggal di Mangga Tiga Kecamatan Biringkanaya yang telah melakukan perkawinan sebanyak sembilan kali dari kesembilan perkawinannya hanya dua kali perkawinannya yang tercatat di Kantor Urusan Agama sisanya dilakukan tanpa dicatat di Kantor Urusan Agama dari kesembilan perkawinannya diakhiri dengan perceraian, dia mengatakan kebanyakan laki-laki yang menikah tanpa izin istri karena terpengaruh dari pergaulan sehingga tidak dapat menahan diri dari godaan wanita.⁶⁹

Jika dianalisis penyebab terjadinya pembatalan perkawinan disebabkan pada itikad buruk yang dilakukan oleh suami, dan kelalaian dari pihak Kantor Urusan Agama dalam memeriksa berkas persyaratan administrasi perkawinan. Hal itu telah menjadi pertimbangan Hakim untuk membatalkan perkawinan suami dengan ketentuan adanya mas}lahat dan demi menghindari kemudaratn, jadi perbuatan suami bukan dengan tujuan ingin memelihara anak yatim atau melindungi perempuan yang membutuhkan pemeliharaan sebagaimana tujuan agama, tapi semata-mata tujuannya adalah mengikuti hawa nafsunya, akhirnya bukannya mendapatkan kemaslahatan, justru kemudaratnlah yang terjadi yang berakibat pada bubarnya rumah tangga, padahal Allah swt membolehkan poligami tujuannya adalah pada konteks untuk memelihara anak yatim, kedua untuk memberikan kebaikan bagi keharmonisan bagi semua keluarganya dan mendapat izin dari istri bukan karena paksaan tapi semata-mata karena kerelaan istri dengan tujuan ibadah kepada Allah swt.

Dampak Status hukum terhadap Istri dan Anak yang Dibatalkan Perkawinannya

Pembatalan perkawinan memiliki berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Dampak yang sering muncul adalah dampak yang berkaitan dengan masalah yuridis bagi pasangan yang perkawinannya dibatalkan, baik berhubungan masalah suami istri, anak, harta maupun pihak ketiga, namun yang tak kalah penting untuk dicermati adalah tentang masalah dampak terhadap status istri dan anak setelah terjadi pembatalan perkawinan adapun dampak status istri dan anak setelah pembatalan perkawinan pada wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah:

1. Janda

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan bahwa status hubungan suami istri dari pembatalan perkawinan itu sendiri yaitu status perkawinan yang dianggap tidak pernah ada setelah diputuskan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Hal inilah yang membedakan antara perceraian dengan pembatalan perkawinan. Perceraian suami istri perkawinannya dianggap pernah ada atau pernah terjadi berbeda dengan Pembatalan Perkawinan perkawinannya dianggap tidak pernah ada, meskipun awal perkawinannya itu sah. Dan diharamkan bagi mereka yang

⁶⁹ Burhan (Pelaku poligami) Wawancara di Mangga Tiga kota Makassar, 9 Juni 2021.

perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami istri.⁷⁰ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁷¹

Menurut Nirwana wakil Ketua Pengadilan Agama kelas II Bantaeng menjelaskan bahwa status istri yang perkawinannya dianggap tidak ada jika perkawinannya telah dibatalkan oleh pengadilan bukan berarti bahwa dia statusnya adalah perawann, statusnya tetap sebagai janda selama perkawinannya memenuhi rukun nikah yaitu, ada dua mempelai, wali nikah, mahar dan ijab kabul, namun secara yuridis perkawinan itu tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat perkawinan yang telah diatur oleh pasal pada pasal 4 ayat (1) atau pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam,⁷² seperti pada kasus 442/Pdt.G/2019/PA.Pare dan 657/Pdt.G/2014/PA.Pare, syarat meteril sudah mereka penuhi sedangkan syarat formilnya mereka tidak penuhi, maka status istri menurut hukum Islam adalah janda sebab syarat materilnya sudah mereka penuhi artinya perkawinannya sudah sah secara agama meskipun harus dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sebab tanpa izin istri dan pengadilan untuk berpoligami, adapun dalam hukum Islam izin poligami bukan termasuk syarat sahnya perkawinan.⁷³

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan keterangan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah Perkawinan suami istri yang dibatalkan dapat mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, maka secara otomatis hubungan suami istri tersebut putus. Menurut Rahmatullah Hakim Pengadilan Agama Makassar perkawinan yang sudah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa perkawinannya dibatalkan.⁷⁴ Suatu perkawinan yang dibatalkan mempunyai akibat perdata terhadap suami istri maupun anak-anak asal perkawinan itu oleh suami istri dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggung juga. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76

⁷⁰Roadhawiyah, (Hakim Pengadilan Agama Parepare), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 8 Juni 2021.

⁷¹Dian Salmah, (Hakim Pengadilan Agama Bantaeng), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, Tanggal 10 Januari 2022.

⁷²Nirwana, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bantaeng), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, tanggal 12 Desember 2022.

⁷³Roadhawiyah, (Hakim Pengadilan Agama Parepare), wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 8 Juni 2021.

⁷⁴Rahmatullah, (Hakim Pengadilan Agama Makassar) Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Februari 2021.

Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 point (b) menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap: Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Orang-orang poin (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam perkawinan tersebut si laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseorang diwaktu masih menikah, sehingga pembayaran hutang masih harus dibebankan kepada kedua belah pihak.

Jadi, apabila diajukan gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama. Akibat perkawinan terhadap harta bersama dari suami istri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami istri secara bulat. Sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami istri.

2. Anak Sah

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, No: 0384/Pdt.G/2014 antara Termohon I dengan Termohon II selama perkawinannya telah mempunyai satu orang anak. Kedudukan seorang anak jika perkawinan orang tuanya dibatalkan, maka keputusan Hakim tidak berlaku surut terhadap anak tersebut. Hal ini di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 28 Ayat 2 (a) "Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut." Ini berarti bahwa anak tersebut tetap menjadi anak yang sah dari orang tuanya meskipun perkawinannya dibatalkan.⁷⁵

Perkawinan yang telah dibatalkan tentunya memiliki akibat-akibat hukum setelah adanya pembatalan perkawinan seperti status istri maupun suami, harta bersama, status dan kedudukan anak, hingga pemeliharaan anak. Undang-undang sangat memperlunak akibat hukum pembatalan perkawinan ini, sehingga perkawinan itu tetap mempunyai akibat; baik terhadap suami istri dan anak-anaknya maupun terhadap pihak ketiga sampai pada saat pernyataan pembatalan itu. Akibat dari adanya pembatalan perkawinan ini telah diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 Ayat (2) dinyatakan: Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

⁷⁵Satriani, (Hakim Pengadilan Parepare), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 7 Juni 2021.

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hukum Islam ada beberapa perbedaan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada Pasal 75 dan 76 menjelaskan: Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam juga menambahkan pernyataan yang berbunyi: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dengan orang tuanya. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Definisi anak sah dalam aturan Undang-undang Perkawinan Pasal 42 menyebutkan “bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁷⁶ Terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah sebelum perkawinan tersebut dibatalkan karena ketidaktahuan kedua belah pihak, maka statusnya disebut sebagai anak sah. Hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain sebab hukum dalam sebuah nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut mempunyai ibu dan bapak tetapi jika lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya. Frasa “di luar perkawinan” sangat berbeda maknanya dengan frasa “tanpa perkawinan” anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materil tapi tidak sah secara formil.

Dalam hal pemeliharaan anak pun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur di dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2), yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Telah diatur pula di dalam Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai hak asuh terhadap anak akibat putusnya suatu perkawinan, yaitu:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

⁷⁶Rahmatullah, (Hakim Pengadilan Agama Makassar) wawancara di kantor Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Februari 2021.

Hakim Pengadilan Agama Makassar mengatakan “Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah satu orang tuanya beritikad baik atau beritikad buruk”.⁷⁷

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan, hakim dalam perakteknya tidak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang atau peraturan tertulis. Dalam kenyataannya undang-undang tidak pernah lengkap atau kadang-kadang tidak jelas yang dapat menghambat hakim memutus perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh sebab itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantara kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak dan istri serta harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berkaitan erat dengan keabsahan serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat dan rukun perkawinan baik menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, hukum yang dibuat oleh badan tertentu dalam suatu Negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.⁷⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengandung dua pengertian pembatalan perkawinan, yaitu perkawinan batal demi hukum seperti yang termuat pada Pasal 70 dan perkawinan yang dapat dibatalkan (relatif) seperti yang terdapat pada Pasal 71. Dan pembatalan perkawinan tidak berpengaruh terhadap status anak yang telah mereka lahirkan seperti yang termuat pada Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang orang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW Bab IX Pasal 42-44 bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan.⁷⁹

Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan dan kemaslahatan terhadap kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan

⁷⁷Nadira, (Hakim Pengadilan Agama Makassar), Wawancara di Kantor PA Makassar pada tanggal 22 Februari 2021.

⁷⁸Anna Triningsih, “*Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 142.

⁷⁹Dian Salmah, (Hakim Pengadilan Agama Bantaeng), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, Tanggal 10 Januari 2022.

perlindungan hukum dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan demikian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Khusus penentuan mengenai status anak luar nikah tidak sama dengan status anak yang lahir dari pembatalan perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 251 dan Pasal 254. Pasal 251 menentukan bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan sebelum lewat 180 hari sejak hari pernikahan orang tuanya. Kemudian Pasal 254 menentukan bahwa anak yang lahir lewat 300 hari terhitung hari bubarnya perkawinan orang tuanya adalah anak luar nikah. Berbagai norma hukum dalam beberapa sistem hukum tersebut tersimpul dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 43(1) yang menegaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Makna sebaliknya dari ketentuan Pasal 43 (1) ini adalah bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Norma hukum sebagaimana terumuskan secara tegas dalam Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010, kemudian mengganti dengan norma hukum baru sebagaimana dalam diktumnya yang selengkapanya berbunyi: Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga membatalkan norma hukum yang tercantum pada Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan adalah, di samping bertentangan dengan prinsip Undang-undang Dasar 1945, juga mencerminkan ketidakadilan sosial karena mendiskriminasikan anak luar nikah dari anak sah, dimana anak luar nikah yang tidak memiliki kesalahan (dosa) sama sekali tetapi status hukumnya dibedakan dengan anak sah.

Pertimbangan hukum MK yang membatalkan norma hukum yang tercantum pada Pasal 43 (1) Undang-undang Perkawinan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam. Norma hukum pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya" yang tentunya apabila diinterpretasi secara *a contrario*

mengandung arti bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya.⁸⁰

Begitu pula dalam hukum Islam yang mengatakan bahwa anak luar kawin tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah artinya ayah biologisnya tidak boleh melakukan pengakuan terhadap luar kawin, namun bukan berarti ayah biologisnya itu lepas tanggungjawab, dia bisa dituntut oleh anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya pendidikan, pengebotan sampai usia anak beranjak dewasa ini dilihat dari analisis maslahatnya bahwa orangtua biologisnya harus bertanggungjawab terhadap anak lahir dari perbuatannya seperti halnya Rasulullah meneguhkan hukuman mati terhadap seorang pelaku zina sampai anahnya dewasa.

3. Hubungan Waris Mewarisi

Ketika perkawinan kedua orang tua di batalkan oleh Pengadilan Agama, maka kedudukan anak tersebut baik dalam hak mewarisi hingga hak nafkah tetap berkaitan dan menjadi kewajiban ayah dan ibunya sebagaimana hak anak yang normal. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak.⁸¹ Ini dikarenakan ketika anak tersebut lahir, kedua belah pihak belum mengetahui apabila perkawinan mereka telah melanggar syara' dan harus dibatalkan. Kecuali, ketika kedua pihak telah mengetahui bahwa terdapat perkawinan mereka telah melanggar syara' dan harus dibatalkan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga hak nafkah hanya pada ibu kandung dan keluarga ibu.

Obyek perlindungan hukum adalah hak-hak hukum seseorang. Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang. Bagi anak-anak yang orang tuanya yang telah dibatalkan perkawinannya, mereka masih mempunyai hak yang tetap, merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak beribadah, berpikir dan berekspresi. Hak mendapat pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak memperoleh akta kelahiran dan hak waris.

Pembatalan perkawinan harus mendapat perhatian dari beberapa pihak yang terkait, karena berdampak terhadap anak dan istri. Anak yang tentunya banyak menjadi korban

⁸⁰Marilang, Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah, *al-Daulah Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 Nomor. 2 Tahun 2018, h. 385-386.

⁸¹Ahmad As'ad (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar) Wawancara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 6 Desember 2021

akibat perkawinan orang tua yang dibatalkan, sehingga pihak-pihak tersebut perlu memperhatikan nasib, sehingga anak tidak menjadi korban. Hak-hak keperdataan anak jangan sampai terabaikan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak-hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak keperdataan anak lewat putusan-putusannya. Karena anak yang lahir perlu diperhatikan kesejahteraannya karena anaklah yang menanggung semua akibat dari pembatalan perkawinan orang tuanya.

Apabila dalam hubungan suami istri telah terjadi pembatalan perkawinan. Setelah itu, pasangan tersebut melakukan kembali pernikahan siri dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak maka status anak tersebut menurut hukum Islam tetap anak sah. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, anak hasil nikah sirri hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil nikah sirri tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, bahkan jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Namun, apabila pasangan suami istri ini melahirkan seorang anak tanpa melakukan pernikahan kembali maka status anak dari hasil hubungannya menurut Islam dianggap tidak sah (anak luar nikah). Karena sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan pembatalan perkawinan dan sama halnya dengan mereka melakukan hubungan tanpa adanya ikatan yang halal dari segi Agama.⁸²

Jika dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dari ayah biologisnya apabila bisa di buktikan dengan teknologi dan mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, lain halnya dalam Undang-undang perkawinan dan Kumpilasi Hukum Islam bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan bapak biologisnya, kecuali hanya mendapat wasiat wajibah yang besaran harta yang diprolehnya yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga, anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya artinya anak luar kawin hanya mendapat waris dari ibunya tidak ada hak waris dari ayah biologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Bengkulu: Dimas, 1993)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. V; Jakarta:Kencana, 2014).

⁸²Nadira, (Hakim Pengadilan Agama Makassar) , Wawancara di Kantor PA Makassar pada tanggal 22 februari 2021.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 bab IV pasal 28 ayat 2, Tentang Perkawinan Hasil Revisi 24 Oktober 2008.

Abdul Hamid Hakim, *al-Sullam*, Juz II (Surabaya: Al-Hidayah, 1998). Ahmad Sabiq Abdul latief, *Kaidah-kaidah Fikih Praktis memahami Fikih Islam*, (Gresik, Pustaka al-Eurqon, 2013).

Anna Triningsih, “*Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta)

Musafir al-Jahrani, *Nazarat fi ta’addud al-Zaujat*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Makassar dalam angka 2020*.

Nadira, (Hakim Pengadilan Agama Makassar) , Wawancara di Kantor PA Makassar pada tanggal 22 februari 2021.

Imam Abu Zakariyah Muhyiddin al-Nawawi, *Kitab Majmu fatawa syarah al-mazhab*, terjemah oleh Muhammad Najib Mukti, Bandung: Pustaka Azzam, 1978).

Ahmad Syaib al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, Juz V (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).

M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996).

Imam Abu Zakariyah Muhyiddin al-Nawawi, *Kitab Majmu fatawa syarah al-mazhab*, terjemah oleh Muhammad Najib Mukti, Bandung: Pustaka Azzam, 1978), h. 56. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Ahmad As’ad (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar) Wawancara di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 6 Desember 2021.

Marilang, Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah, *al-Daulah Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 7 Nomor. 2 Tahun 2018.

Dian Salmah, (Hakim Pengadilan Agama Bantaeng), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Bantaeng, Tanggal 10 Januari 2022.

Nadira, (Hakim Pengadilan Agama Makassar) , Wawancara di Kantor PA Makassar pada tanggal 22 Februari 2021.

Anna Triningsih, “*Pengadilan sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil law dan Common Law)*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 1, Maret 2015, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

Satriani, (Hakim Pengadilan Parepare), Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 7 Juni 2021.

Roadhawiyah, (Hakim Pengadilan Agama Parepare), wawancara di Kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 8 Juni 2021.

Rahmatullah , (Hakim Pengadilan Agama Makassar) Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Makassar tanggal 19 Februari 2021.

Husain (Pelaku Poligami), Wawancara di NHP Kecamatan Biringkanaya, tanggal 1 Juli 2021.

Burhan (Pelaku poligami) Wawancara di Mangga Tiga kota Makassar, 9 Juni 2021.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Metodologi Penelitian* (Artikel), id. wikipedia.org/wiki/*Metodologi penelitian* (Diakses pada 17 Juni 2020).

Musafir al-Jahrani, *Nazarat fi ta'addud al-Zaujat*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dengan Judul *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 66.